

# KETENTUAN HUKUM BAGI PIHAK YANG MEMAINKAN KEMBALI LAGU ORANG LAIN

Oleh: A. Andry Palingjais Lantara Y

## *Abstract*

*There are several kinds of artworks that exist in the world. Tangible and intangible artwork. tangible artwork product is art, while intangible artwork product is a song. Songs created to provide a sense of emotional satisfaction. When a sense of human emotional man touched by the song, then there will be a sense of wonder in themselves. When the sense of awe it appears there is some way to show it, one of them is by performing back the song. The song is one of ideas within the scope of the law that is protected by copyright law. The reason is to protect the creators because there are creators exclusive rights within the song. In Indonesia songs protected by Act No. 28 of 2014 on copyright, including how in case someone wants to performing back the song.*

**Keywords:** *Artwork, Song, Copyright law, Performing back*

## **A. Latar Belakang**

Ketika konsep pengetahuan diciptakan, terdapat 3 (tiga) pembedaan pengetahuan yaitu Etika, Logika dan Estetika. Etika adalah pengetahuan terkait dengan moral bagaimana seseorang berperilaku antara satu manusia dengan manusia lainnya berbentuk dalam produk norma yang mengatur manusia agar menuju kepada hal-hal kebaikan dalam hubungannya dengan sesama manusia.

Logika merupakan pengetahuan yang kaitannya dengan akal manusia, bagaimana menyelesaikan dialektika permasalahan dalam kehidupan dibidang sosial maupun dibidang alam produk yang dikeluarkan dari pengetahuan ini adalah sebuah Ilmu pengetahuan yang bersifat Objektif, Metode, dan Universal. Estetika merupakan pengetahuan terkait dengan Keindahan bagaimana sebuah bentuk dapat berbentuk sesuai dengan kaidah

estetika produk dari pengetahuan Estetika adalah karya seni.

Karya seni sendiri dapat berbentuk fisik maupun non fisik. Fisik yang dimaksud disini adalah dapat dilihat indera mata manusia, bentuknya pun nyata tidak berbentuk metafisik. Seperti contoh karya seni rupa seperti patung, Lukisan dan lain-lain. Sedangkan karya seni yang non-fisik adalah karya seni yang tidak dapat dilihat menggunakan indra manusia tetapi dapat dirasakan dengan menggunakan indera manusia lainnya seperti telinga. Contohnya adalah Musik atau lagu.<sup>1</sup>

Lagu sederhananya adalah sebuah produk hasil imajinasi manusia berbentuk sebuah nada-nada musik dari beberapa instrumen alat musik maupun dari seorang penyanyi.

Tujuan lagu diciptakan adalah untuk memberikan kepuasan emosional kepada para pendengarnya.

---

<sup>1</sup> Musik dan lagu memiliki definisi yang sama seperti yang digambarkan dalam UUHC tetapi dalam tulisan ini penulis akan menggunakan

istiah lagu karena erat kaitannya dengan UUHC.

Dikarenakan lagu itu mengandung keindahan merupakan salah satu kebutuhan manusia, keindahan tersebut terletak dari susunan bunyi-bunyian yang dilahirkan dari lagu sehingga menciptakan sebuah kepuasan emosional dari manusia.

Dewasa ini, lagu telah diciptakan oleh orang-orang tertentu yaitu orang-orang yang memiliki keahlian untuk memainkan instrumen-instrumen untuk menciptakan bunyi-bunyi penghasil musik tadi. Orang-orang tersebut dapat berbentuk individu (solo) maupun untuk dalam sebuah kelompok yang sekarang disebut dengan Band. Para pencipta tersebut sekarang telah menjadi publik figur yang menginspirasi kepada para pendengarnya dan menciptakan rasa kagum terhadap musik yang didengarkan maupun terhadap para penciptanya.

Terdapat beberapa bentuk rasa kagum para pendengar terhadap lagu ciptaan tadi, yaitu dengan cara membeli lagu tersebut dalam bentuk *Hardcopy* seperti kaset, CD ataupun wadah untuk menampung lagu tadi yang kedua yaitu dalam bentuk *Softcopy* yang mana sekarang lagu-lagu tersebut telah dijual dalam sebuah toko virtual seperti *iTunes* dan produknya pun telah langsung berbentuk sebuah lagu visual. Cara lain untuk mengungkapkan rasa kagum yaitu dengan cara memainkannya kembali yang disebut dengan *Cover*.

Lagu sebagai ide dapat menimbulkan sebuah permasalahan ketika kita meninjaunya dari perspektif Hukum kekayaan intelektual kaitannya dengan memainkan kembali sebuah lagu (*cover*). Kita ketahui bahwa dalam konsep pencipta memiliki 2 (dua) hak

yang melekat pada dirinya ketika dia menciptakan sebuah karya dalam hal ini lagu yaitu hak ekonomi dan hak moral. Dalam hak ekonomi kaitannya dengan lagu diterangkan bahwa pihak yang berhak untuk memainkan kembali lagu tersebut adalah pencipta itu sendiri tetapi kita melihat di Indonesia banyak sekali pihak-pihak yang memainkan kembali lagu-lagu para pencipta-pencipta yang terkenal tadi seperti kita lihat di *cafe-cafe* yang menampilkan *Live Music*. Media untuk memainkan kembali lagu tersebut juga sekarang dapat kita lihat di website yang menyediakan fitur untuk musik dan video contoh *Soundcloud* dan *Youtube*. Dalam konteks Hukum Indonesia bagaimanakah Ketentuan Hukum atas Pihak yang mengcover lagu tadi?

## B. Pembahasan

Konsep hak kekayaan intelektual pertama kali muncul di Italia pada tahun 1470 yaitu yang dimana landasan diperlukannya sebuah pengakuan Pencipta atas sebuah ciptaan-ciptaan baru pada masa itu. Pada masa itu, kita ketahui bahwa banyak sekali penemu-penemuan yang bersejarah seperti Galileo, Caxton, Archimedes serta ilmuwan dan Seniman lainnya. Pengakuan tersebut muncul ketika para penemu dan seniman ini merasa bahwa dibutuhkan sebuah penghargaan atas karya cipta orang lain secara moral dan ketika penemuan tersebut telah menyentuh hak ekonomi atas benda ciptaannya.<sup>2</sup>

Pengakuan tersebut tidak lah cukup ketika kita berbicara tujuan untuk melindungi penemu dan seniman tadi. Dikarenakan, secara historis masih banyak juga pelanggaran-pelanggaran

---

<sup>2</sup> *Sejarah dan Perkembangan HKI Indonesia*, <http://www.greasy.com/> Agus Sardjono, Diakses tgl 22 november 2016 pukul 11:24

atas pengakuan hak tadi yang kemudian seperti *Plagiarism* terhadap karya ciptaan maka dibutuhkan lah sebuah hukum dengan produk peraturan yang mengatur mengenai perlindungan Hak kekayaan intelektual tadi dikarenakan Hukum itu bersifat mengikat dan memiliki sanksi dengan tujuan agar pelanggaran tersebut tidak terjadi lagi hingga diciptakan lah sebuah hukum perlindungan kekayaan intelektual berdasar pada hak monopoli pada masa itu yang masih melindungi mengenai hak Paten.

Konsep ini terus berlanjut hingga diadopsi Inggris pada tahun 1500-an yang menghasilkan produk hukum *Statues of Monopolies* yang dikeluarkan pada tahun 1623 diikuti oleh Negara adidaya Amerika pada tahun 1791 yang keduanya masih mengatur mengenai paten.<sup>3</sup>

Alasan pengaturannya masih mengenai paten, karena kita ketahui pada Era-era tersebut diatas penemuan-penemuan yang sangat menjadi perhatian adalah terkait dengan industri dan teknologi, seperti di Inggris pada tahun itu memasuki tahun Revolusi Industri yang intinya ingin merubah tenaga yang ada di Inggris bersumber dari Industri mesin, begitupun juga di Amerika yang marak akan penemuan-penemuan teknologi dan Industri.

Momentum untuk memperluas cakupan perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual tadi yaitu diadakanya konvensi di Paris dan dituangkan kedalam *Paris Convention or the Protection of Industrial Property* kemudian direvisi di Brussels, belgia pada 14 Desember 1900 di Washington, Amerika Serikat pada tanggal 2 juni 1911, di Den Haag, Belanda pada

tanggal 6 November 1925, di London, Inggris pada 2 juni 1934, di Lisbon, Portugal pada tanggal 31 Oktober 1958 dan di Stockholm, Swedia pada tanggal 14 juli 1967 dan telah dibuahkan pada tanggal 28 september 1979 yang ditandatangani oleh 173 Negara Anggota salah satunya adalah Indonesia.<sup>4</sup> Tetapi dalam beberapa konvensi diatas masih belum mencakup mengenai hak cipta (*Copyright*) hal pokok yang masih diatur antara lain mengenai Hak milik perindustrian (*Industrial Property*) yang kemudain memiliki cabang-cabang dalam beberapa bidang yaitu Hak penemuan atau paten (*Inventions* atau *Patents*), Model racang bangun (*Utility Models*), *Industrial Designs* (Desain Industri), Merek dagang (*Trademarks*), Nama dagang (*Trade names*), dan persaingan tidak sehat (*Unfair competition*).

Perlindungan Hak cipta(*Copyrights*) sendiri timbul ketika melihat hak milik perindustrian sudah eksis, terutama Karya-karya hasil hak cipta menjadi elemen penting dalam perdagangan internasional maka diadakan konvensi Berne pada tahun 1886 sebagai usaha awal atas perlindungan terhadap Hak cipta.

Pada tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) membentuk sebuah lembaga internasional yang bertujuan untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia yang disebut dengan *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Landasan lainnya adalah, untuk mencegah adanya pelanggaran atas Hak kekayaan intelektual antar negara seperti kita ketahui maraknya

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> World Intellectual Property Organization (WIPO), Konvensi Paris,

<http://www.wipo.int/portal/index.html.en>, (Pihak Total: 173) diakses tgl 22 November 2016 Pukul 11:51

permasalahan klaim terhadap alat-alat musik kebudayaan-kebudayaan antara Malaysia dan Indonesia. Secara garis besar tugas WIPO antara lain Mengurus kerja sama administrasi pembentukan perjanjian atau traktat internasional dalam rangka perlindungan hak kekayaan intelektual, mengembangkan dan melindungi hak kekayaan intelektual di seluruh dunia, mengadakan kerja sama dengan organisasi lainnya, mendorong dibentuknya perjanjian atau traktat internasional yang baru dan memodernisasi legislasi nasional, memberikan bantuan teknik kepada negara-negara berkembang, mengumpulkan dan menyebarkan informasi, serta mengembangkan kerja sama administratif di antara negara-negara anggota.<sup>5</sup>

Perkembangan zaman menuntut untuk adanya sebuah peraturan baru yang mengatur mengenai hak cipta dan hak milik perindustrian untuk dijadikan menjadi satu yang disebut dengan Hak kekayaan intelektual dengan berbagai perubahan-perubahan terhadap cakupan-cakupan dalam konvensi-konvensi sebelumnya yaitu Konvensi Paris dan Konvensi Berne. Dalam sejarah, sebelum terbentuknya peraturan tersebut terdapat lagi sebuah organisasi perdagangan internasional yang terbentuk dibulan desember tahun 1991 hasil perundingan dari beberapa negara disebut dengan *World Trade Organization* (WTO).

Dalam pembentukan WTO terdapat lampiran persetujuan yang disebut dengan *Trade-Related Aspect Intellectual Property Rights* (TRIPs). Cakupannya sendiri adalah Hak paten, ketentuan merek dagang, nama dagang, modal utilitas, desain industri dan

persaingan tidak sehat diadopsi dari Konvensi Paris, Hak cipta.

Indonesia adalah salah satu negara anggota WTO sejak tahun 1994, konsekuensinya maka Indonesia harus mengikuti regulasi yang diamanatkan oleh TRIPs yaitu mengharmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Langkah konkrit Indonesia adalah dengan melakukan perubahan undang-undang tentang hak kekayaan intelektual seperti Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tentang Hak cipta; Undang-undang No. 13 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten, dan undang No. 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Pemerintah kemudian melakukan amandemen undang-undang terkait dengan pengelolaan hak kekayaan intelektual pada tahun 2000, yaitu: Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Terkait dengan desakan penyempurnaan untuk aspek paten dan merek, pemerintah kemudian mengamandemen undang-undang paten dan merek pada tahun 1997 menjadi Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten; dan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Mengenai Hak cipta sendiri diatur di dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta (UUHC).

---

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, *Hukum hak atas kekayaan intelektual*, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 4-5

Dalam UUHC mengatur mengenai perlindungan terhadap hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Cakupan perlindungan atas Hak cipta itu meliputi *Pertama* Semua ciptaan dan produk Hak terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia *Kedua* semua ciptaan dan produk hak terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan pengumuman di Indonesia *Ketiga* semua ciptaan dan/atau produk hak terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan yaitu Negeranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak cipta dan Hak terkait atau negeranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak terkait.<sup>7</sup>

Ciptaan yang dimaksud adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.<sup>8</sup>

Hak cipta itu sendiri merupakan hak Eksklusif artinya bahwa Hak cipta hanya dimiliki oleh pencipta atau

pemilik/pemegang itu sendiri terlepas dari pengecualian bahwa Hak eksklusif itu dapat dibagikan setengahnya.<sup>9</sup> Hak Cipta terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Hak moral dan Hak ekonomi.

Hak moral sendiri melekat secara abadi yaitu melekat kepada penciptanya tanpa mengenal batas waktu tetapi dengan catatan dapat beralih dengan cara dialihkann dengan wasiat ataupun karena alasan lain setelah pencipta meninggal dunia. Hak sederhananya adalah hak yang diberikan kepada pencipta untuk melakukan perbuatan apapun terhadap ciptaannya dan juga hak untuk mempertahankan haknya terhadap perbuatan bersifat merugikan kehormatan atau dirinya yang berkaitan dengan ciptaannya.

Sedangkan Hak ekonomi adalah hak yang melekat dalam diri pencipta yang memberikan legitimasi kepada pencipta untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis atas ciptaannya. Bentuk dari hak ekonomi itu sendiri yaitu:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemen atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Bagi pihak lain yang ingin melaksanakan ataupun telah hak ekonomi yang telah dijabarkan diatas wajib untuk mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta

<sup>6</sup> Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010, hlm. 14-15

dikarenakan, kita ketahui konsekuensi dari dinamakannya hak ekonomi sebagai salah satu hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pencipta saja maka diwajibkan bagi pihak lain yang ingin atau telah melaksanakan hak ekonomi seorang pencipta. Hak ekonomi dapat juga dialihkan seperti hak moral seluruh maupun sebagian kepada orang lain dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUHC.

Dalam konsep hak cipta dikenal juga dengan doktrin *fair Use* yang artinya adalah penggunaan yang wajar. Doktrin *Fair use* memberikan legitimasi terhadap pihak lain untuk melaksanakan hak cipta terutama hak ekonomi yang dimiliki oleh seorang pencipta. *Black Law Dictionary* juga memiliki definisi yang sama yaitu “Pembatasan yang beralasan mengenai karya cipta tanpa ijin pencipta.”<sup>10</sup>

Konsep penggunaan yang wajar ini juga dianut di Indonesia dalam UUHC menurut penulis yaitu di dalam Bab VI mengenai pembatasan hak cipta tercantum dalam pasal 43-51. Dalam ketentuan tersebut mengatur mengenai perbuatan-perbuatan menggunakan hak cipta tetapi tidak termasuk sebagai pelanggaran hak cipta, konsep tersebut memiliki kemiripan dengan konsep *Fair Use* yang memberikan legitimasi bagi pihak selain pencipta untuk menggunakan hak cipta milik seorang pencipta tanpa melakukan pelanggaran dan diluar dari meminta izin dari pencipta.

Penggunaan hak ekonomi oleh pihak lain selain pencipta telah banyak terjadi dalam prakteknya dengan alasan yang umum bahwa mereka mengagumi karya pencipta. Salah satu Karya cipta yang sering digunakan oleh pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi

pencipta adalah Lagu dikarenakan lagu merupakan salah satu karya cipta yang populer dimasyarakat. Kepopuleran itu disebabkan oleh esensi dari lagu itu sendiri, yaitu dapat menyentuh sisi emosional seseorang sehingga menciptakan suatu kondisi emosional tertentu seperti rasa sedih, senang dan lain-lain. Maka lagu menjadi populer dimasyarakat dan juga menciptakan kekaguman terhadap lagu itu sendiri oleh para pendengarnya.

Rasa kagum para pendengar terhadap lagu ditunjukkan dengan cara membeli lagu tersebut dengan bentuk *Hardcopy* maupun *Softcopy* agar lagu tersebut dapat didengarkan secara terus menerus dan juga menghargai pencipta atas karyanya. Bentuk kagum lainnya adalah dengan memainkan kembali lagu tersebut menggunakan alat-alat musik yang dimiliki oleh pendengar dan bernyanyi sesuai dengan konstruksi lagu tersebut.

Memainkan kembali lagu tersebut juga terkadang tidak dimainkan sama dengan konstruksi lagu aslinya tetapi diaransemen bentuk nada lagunya untuk menciptakan sebuah keindahan seni lagu. Tetapi aransemen lagu tetap dikategorikan sebagai memainkan kembali lagu hanya saja membedakan sedikit nadanya, karena bentuk ketika diaransemen, konstruksi dasar atau ciri khas lagu tersebut tetap ada sehingga secara umum aransemen adalah memainkan kembali lagu yang telah diciptakan.

Para pihak tersebut juga memainkan kembali lagu orang lain dengan menggunakan beberapa media seperti di Internet yaitu dengan cara merekam menggunakan *Video Camera* dirinya memainkan kembali lagu orang lain dan mengunggahnya ke media

---

<sup>10</sup>*Thelawdictionary.org* diakses pada tanggal 22 November 2016 pukul 22:23

internet seperti *Youtube*, *Soundcloud* atau website lainnya yang memiliki konten audiovisual dan bahkan di berbagai sosial media.

Memainkan kembali merupakan salah satu bentuk dari penggunaan hak ekonomi selain pencipta oleh pihak lain yaitu seperti yang diatur dalam pasal 9 UUHC. Menurut penulis perbuatan memainkan kembali tersebut sesuai dengan huruf g yaitu perbuatan “Pengumuman ciptaan” sedangkan untuk memainkan kembali suatu lagu dengan mengaransemen sesuai dengan huruf d yaitu Pengadaptasian, pengaransemen atau pentransformasian ciptaan.

Definisi Pengumuman menurut pasal 1 angka 11 adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Dalam konteks ini, bahwa dalam hal memainkan lagi sebuah lagu orang lain sesuai dengan frase “...Melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain”.

Maksud Frase “Melakukan dengan cara apapun” adalah merujuk kepada sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tetapi masih belum spesifik mengenai perbuatannya. Frase “dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain” merujuk pada bentuk tujuan perbuatan yang dimaksud dalam frase sebelumnya yaitu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan suatu ciptaan tersebut dapat dibaca didengar atau dilihat orang lain. Memainkan kembali sebuah lagu dalam konteks ini yaitu memainkannya di cafe-cafe dan kemudian digunakan untuk mengamen, juga ketika diunggah di *Youtube* adalah

sebuah satu perbuatan yang dimaksud tadi dikarenakan dengan perbuatan memainkan kembali lagu tersebut memberikan sebuah akibat ciptaan lagu seseorang dapat dilihat dan didengar oleh orang lain seperti dalam pengaturannya.

Kita ketahui, ketika seseorang memainkan kembali di cafe-cafe ataupun melalui internet, mereka membuat orang lain dapat melihat ciptaan orang tersebut sebagai contoh kita lihat dalam memainkan kembali dengan media *Youtube*, orang-orang dari seluruh penjuru dunia dengan adanya bukti jumlah *Viewers* yang ada pada setiap konten video, kemudian semua orang dapat melihat ciptaan lagu orang lain oleh pihak yang memainkan. Memainkan lagi di cafe-cafe seperti yang biasanya terjadi adalah bentuk perbuatan yang menyebabkan seseorang dapat melihat maupun mendengar ciptaan lagu tersebut. Dalam praktiknya para pihak tersebut memainkan kembali lagu tersebut didepan umum yang tujuannya untuk memberikan keuntungan bagi mereka sendiri secara ekonomis maupun memberikan keuntungan bagi pihak pemilik cafe itu sendiri agar meningkatkan daya tarik terhadap tempatnya. Maka kesimpulannya memainkan kembali seperti yang telah dimaksud yaitu ketika dalam praktiknya didepan umum maka dikategorikan sebagai penggunaan hak ekonomi pencipta.

Poin yang ingin disampaikan bahwa dalam praktiknya banyak pihak-pihak yang menggunakan hak ekonomi tersebut tanpa seizin dari pencipta sehingga idealnya perbuatan tersebut dapat menyebabkan seseorang dikatakan melanggar UUHC spesifiknya hak ekonomi pencipta, dikarenakan dalam pasal 9 ayat (2) memberikan frase “wajib” untuk

mendapatkan izin dari pencipta ketika seseorang ingin melaksanakan hak ekonomi pencipta. Konsekuensi dicantumkannya frase wajib maka hal tersebut menjadi suatu keharusan untuk dilakukan tanpa terkecuali, dalam hal ini pihak yang memainkan kembali tersebut diwajibkan untuk meminta izin pencipta atau pemegang hak cipta pada ciptaan terkait.

Aransemen lagu dalam hal hak ekonomi yang digunakan oleh pihak lain adalah huruf d yang mengatakan “Pengadaptasian, pengaransemen atau pentransformasian Ciptaan.” Dalam prakteknya pihak yang memainkan kembali dengan mengaransemen lagu seorang pencipta termasuk sebagai “Pengansemen” karena maksud dari frase tersebut adalah menunjukkan melakukan sedikit perubahan terhadap sebuah ciptaan orang lain dalam hal ini lagu tersebut sedikit dirubah tetapi tidak menghilangkan konstruksi dasar lagunya seperti yang kita lihat banyaknya lagu-lagu dimainkan kembali dengan sedikit merubah unsur lagunya seperti mengganti *genre* musiknya. Contohnya adalah lagu yang bergenre rock kemudian diaransemen menjadi jazz tetapi perubahan tersebut tidak menghilangkan esensi lagunya. Kesimpulannya aransemen lagu orang lain dikategorikan penggunaan hak ekonomi pencipta seperti yang diatur dalam huruf d.

Dikaitkan dengan doktrin *Fair Use* yaitu intinya memperbolehkan pihak selain pencipta untuk menggunakan hak cipta pencipta tetapi dengan beberapa batasan yang disebut dengan penggunaan wajar.<sup>11</sup> Di Indonesia dikenal dengan nama

pembatasan seperti yang tercantum dalam UUHC Bab VI tentang pembatasan hak cipta. Dalam hal ini, memberikan legitimasi terhadap pihak-pihak yang ingin memainkan kembali lagu ciptaan seorang pencipta dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam bab tersebut.

Memainkan kembali oleh penulis telah dikategorikan oleh penulis sebagai penggunaan hak ekonomi pencipta yaitu pengumuman. Memainkan kembali dapat dikategorikan juga sebagai penggunaan jika kita kaitkan dalam bab tersebut menurut analisis penulis. Karena penggunaan adalah menunjukkan bahwa sebuah hak cipta yang digunakan sehingga dapat dikategorikan sebagai penggunaan begitu juga untuk memainkan kembali dengan adanya aransemen. Pasal spesifik yang memberikan legitimasi tersebut tercantum dalam pasal 44 yang berisi:<sup>12</sup>

“Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan; c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut

<sup>11</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak cipta*, Edisi kedua, Cetakan ke-3, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 114

<sup>12</sup> Undang-undang No. 28 Tahun 2014...., Opcit

bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta”

Letak legitimasinya yaitu pada frase awal yang intinya mengatakan bahwa diperbolehkannya penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan tetapi dengan syarat dicantumkan secara lengkap sumber dari ciptaan tersebut seperti penciptanya siapa dan tempat ditemukannya ciptaan tersebut kemudian juga dengan catatan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Kesimpulannya bahwa memainkan kembali lagu orang lain diperbolehkan tetapi dengan catatan bahwa ciptaan tersebut harus disebutkan sumbernya dimana ditemukan lagu tersebut dan siapakah pencipta lagunya. Catatan kedua bahwa dengan memainkan kembali juga tidak sampai merugikan kepentingan yang wajar pencipta.

### **C. Kesimpulan**

Kesimpulan secara keseluruhan bahwa ketentuan hukum memainkan lagu orang lain dapat kita lihat dari *Pertama* dalam pasal 9 ayat (2) yaitu intinya mengatakan bahwa diperbolehkannya untuk menggunakan hak ekonomi pencipta dalam hal ini pengumuman atau pengaransemen tetapi dengan syarat wajib meminta izin dari pencipta. *Kedua* pihak lain dapat memainkan kembali lagu ciptaan orang lain dengan catatan sesuai dengan pasal 44 tentang pembatasan penggunaan hak cipta tetapi dengan syarat

mencantumkan sumber, digunakan dalam keadaan yang telah diatur dalam UUHC dan juga pencipta tidak merasa dirugikan atas penggunaan ciptaannya. Dalam hal ini bagi pihak yang ingin memainkan kembali lagu tersebut dapat memainkan lagu dengan catatan mencantumkan sumbernya dan juga ketika pencipta dari lagu tersebut tidak merasa keberatan ciptaannya dimainkan kembali.

### **D. Daftar pusaka**

#### **Buku**

Eddy Damian, Hukum hak cipta, Edisi kedua, Cetakan ke-3, Alumni, Bandung, 2005

Rachmandi Usman, Hukum atas hak kekayaan intelektual, Nuansa aulia, Bandung, 2010

Suyud Margono, Aspek Hukum Komersialisasi aset intelektual, Nuansa aulia, Bandung, 2010

#### **Perundang-undangan**

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta

#### **Website**

World Intellectual Property Organization (WIPO), Konvensi Paris, <http://www.wipo.int/portal/index.html>, en, (Pihak Total: 173) diakses tgl 22 November 2016 Pukul 11:51

<http://www.greasy.com/.Agus.thelawdictionary.org/Capital-market>